



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG
PEDOMAN KERJA SAMA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan nasional bertujuan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pembangunan manusia Indonesia dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia dapat dilakukan melalui Desa dimana Desa mempunyai kewenangan untuk mengelola secara mandiri segala potensi yang ada di dalamnya;
- b. bahwa dalam rangka mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat Desa, Desa dapat mengadakan kerja sama dengan desa lain dan/atau dengan pihak ketiga guna mengatasi permasalahan serta mengembangkan potensi yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing tinggi;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa dapat mengadakan kerja sama antar-Desa atau dengan pihak ketiga, sehingga untuk memberikan landasan hukum pelaksanaan kerja sama Desa dimaksud diperlukan pengaturan mengenai pedoman kerja sama Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Kerja Sama Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

XKR

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
dan
BUPATI SUMBAWA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,

HR

hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah kepala Desa yang dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Kerja Sama Desa adalah kesepakatan bersama antar-Desa dan/atau dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi potensi dan kewenangan Desa serta menimbulkan hak dan kewajiban para pihak
11. Pihak Ketiga adalah pihak swasta, organisasi kemasyarakatan dan lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Pedoman adalah kumpulan ketentuan dasar yang memberi arah bagaimana sesuatu harus dilakukan.
14. Badan Kerja Sama Antar-Desa yang selanjutnya disingkat BKAD adalah badan yang dibentuk atas dasar kesepakatan antar-Desa untuk membantu kepala Desa dalam melaksanakan kerja sama antar-Desa.
15. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh 2 (dua) atau lebih kepala Desa dan bersifat mengatur.
16. Perjanjian Bersama adalah kesepakatan antara kepala Desa dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang dan/atau potensi Desa yang menjadi kewenangan Desa serta menimbulkan hak dan kewajiban.

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan kerja sama antar-Desa dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga sesuai dengan kewenangan Desa.
- (2) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :
 - a. memberikan acuan dan/atau pedoman bagi Pemerintah Desa dalam pelaksanaan kerja sama Desa; dan
 - b. meningkatkan sinergitas dan keterpaduan pelaksanaan kerja sama Desa secara tertib dan teratur.

AKR

BAB II
RUANG LINGKUP KERJA SAMA DESA

Pasal 3

- (1) Desa dapat melakukan kerja sama sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Ruang lingkup kerja sama Desa meliputi:
 - a. kerja sama antar-Desa; dan
 - b. kerja sama dengan pihak ketiga.

Pasal 4

- (1) Kerja sama antar-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, dapat dilakukan antara:
 - a. Desa dengan Desa lain dalam 1 (satu) Kecamatan; dan
 - b. Desa dengan Desa lain antar Kecamatan dalam 1 (satu) Kabupaten.
- (2) Dalam hal Desa dengan Desa lain antar Kabupaten dalam 1 (satu) Provinsi atau Desa lain di luar Provinsi melakukan kerja sama, maka harus mengikuti ketentuan kerja sama antar-Daerah.
- (3) Pelaksanaan kerja sama antar-Desa diatur dengan Peraturan Bersama Kepala Desa melalui kesepakatan musyawarah antar-Desa.

Pasal 5

- (1) Kerja sama Desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, dapat dilakukan dengan pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama Desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. kerja sama atas prakarsa Desa; dan
 - b. kerja sama atas prakarsa pihak ketiga.
- (3) Pelaksanaan kerja sama Desa dengan pihak ketiga diatur dengan Perjanjian Bersama melalui kesepakatan Musyawarah Desa.

Pasal 6

- (1) Kerja Sama yang dilaksanakan oleh Desa tidak boleh bertentangan dengan kewenangan hak asal usul desa, kewenangan lokal berskala desa dan perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Kerja sama Desa yang menyangkut penggunaan kekayaan Desa harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), paling sedikit memuat:
 - a. ruang lingkup kerja sama;
 - b. bidang kerja sama;
 - c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
 - d. jangka waktu;
 - e. hak dan kewajiban;

XNA

- f. pembiayaan;
 - g. tata cara perubahan, penundaan dan pembatalan; dan
 - h. penyelesaian perselisihan.
- (2) Tata cara penyusunan Peraturan Bersama Kepala Desa dan Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III BIDANG KERJA SAMA DAN POTENSI DESA

Pasal 8

- (1) Bidang dan/atau potensi Desa yang menjadi kerja sama Desa meliputi bidang:
- a. Pemerintahan Desa;
 - b. pembangunan Desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
 - d. pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Bidang dan/atau potensi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikerjasamakan antar-Desa, meliputi:
- a. pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing;
 - b. kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat antar-Desa; dan/atau
 - c. bidang keamanan dan ketertiban.
- (3) Bidang dan/atau potensi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, yaitu dalam rangka mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 9

- (1) Bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, tertuang dalam RPJM Desa dan RKP Desa.
- (2) Dalam hal bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan belum tertuang dalam RPJM Desa dan RKP Desa, dilakukan perubahan terhadap RPJM Desa dan RKP Desa.
- (3) Perubahan terhadap RPJM Desa dan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan secara khusus dengan mekanisme perubahan.

BAB IV TATA CARA KERJA SAMA DESA

Bagian Kesatu Kerja Sama antar-Desa

Pasal 10

- (1) Kerja sama antar-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui tahapan meliputi:

- a. persiapan;
 - b. penawaran;
 - c. penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa;
 - d. penandatanganan;
 - e. pelaksanaan; dan
 - f. pelaporan.
- (2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan tata cara:
- a. Pemerintah Desa melakukan inventarisasi atas bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan;
 - b. bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan disusun dalam skala prioritas dan dibahas dalam Musyawarah Desa;
 - c. bidang dan/atau potensi Desa yang telah disepakati Pemerintah Desa dan BPD dalam Musyawarah Desa untuk dikerjasamakan, tertuang dalam RPJM Desa dan RKP Desa;
 - d. menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan;
 - e. menganalisis manfaat dan biaya kerja sama yang terencana dan terukur;
 - f. membuat Kerangka Acuan Kerja berdasarkan informasi, data, analisis manfaat dan analisis biaya kerja sama; dan
 - g. mempedomani peraturan yang mengatur lingkungan hidup dan tata ruang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terkait bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan.
- (3) Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan tata cara:
- a. Kepala Desa menawarkan rencana kerja sama kepada Kepala Desa lain dengan surat penawaran kerja sama;
 - b. surat penawaran kerja sama memuat paling sedikit:
 - 1. bidang dan/atau potensi Desa;
 - 2. ruang lingkup kerja sama;
 - 3. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
 - 4. jangka waktu;
 - 5. hak dan kewajiban;
 - 6. pendanaan;
 - 7. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan
 - 8. penyelesaian perselisihan.
 - c. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa setelah Kepala Desa menerima penawaran kerja sama;
 - d. Hasil Musyawarah Desa dapat menyepakati atau tidak menyepakati untuk melakukan kerja sama; dan
 - e. Kepala Desa memberikan jawaban secara tertulis kepada Kepala Desa yang menawarkan rencana kerja sama sesuai hasil Musyawarah Desa.
- (4) Penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan tata cara:

AKR

- a. Kepala Desa menyusun rancangan Peraturan Bersama setelah ada kesepakatan terhadap penawaran.
 - b. rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa masing-masing pada saat Musyawarah Desa dan dikonsultasikan kepada Bupati melalui camat untuk mendapatkan masukan;
 - c. rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang dikonsultasikan kepada Bupati melalui camat sebagaimana dimaksud dalam huruf b, meliputi kerja sama terkait tata ruang, pungutan, organisasi, serta berkaitan dengan pembebanan di dalam APB Desa;
 - d. masukan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dari Bupati melalui camat sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diterima oleh Kepala Desa paling lambat 20 (dua puluh hari) kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud oleh camat;
 - e. apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf d, tidak ada masukan dari Bupati melalui camat maka Kepala Desa menetapkan rancangan menjadi Peraturan Bersama Kepala Desa; dan
 - f. masukan dari masyarakat dan Bupati melalui camat sebagaimana dimaksud dalam huruf b, digunakan Kepala Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa untuk disepakati bersama.
- (5) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan dengan tata cara:
- a. Kepala Desa yang melakukan kerja sama antar-Desa menetapkan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal disepakati; dan
 - b. Penandatanganan Peraturan Bersama Kepala Desa, disaksikan oleh camat atas nama Bupati.
- (6) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilaksanakan dengan:
- a. melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam Peraturan Bersama Kepala Desa oleh BKAD; dan
 - b. menatausahakan pelaksanaan kerja sama oleh BKAD.
- (7) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dilaksanakan dengan tata cara:
- a. BKAD wajib melaporkan hasil pelaksanaan Peraturan Bersama Kepala Desa kepada Kepala Desa dengan tembusan kepada BPD dan Bupati melalui camat; dan
 - b. laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilengkapi dokumen terkait kerja sama antar-Desa.

Bagian Kedua
Kerja Sama dengan Pihak Ketiga

Paragraf 1
Kerja Sama atas Prakarsa Desa

Pasal 11

- TKA
- (1) Kerja Sama dengan pihak ketiga atas prakarsa Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui tahapan meliputi:

- a. persiapan;
 - b. penawaran;
 - c. penyusunan Perjanjian Bersama;
 - d. penandatanganan;
 - e. pelaksanaan; dan
 - f. pelaporan.
- (2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan tata cara:
- a. pemerintah Desa melakukan inventarisasi atas bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan;
 - b. bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan disusun dalam skala prioritas dan dibahas dalam Musyawarah Desa;
 - c. bidang dan/atau potensi Desa yang telah disepakati untuk dikerjasamakan, tertuang dalam RPJM Desa dan RKP Desa;
 - d. menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan;
 - e. menganalisis manfaat dan biaya kerja sama yang terencana dan terukur;
 - f. membuat Kerangka Acuan Kerja berdasarkan informasi, data, analisis manfaat dan analisis biaya kerja sama; dan
 - g. mempedomani peraturan yang mengatur lingkungan hidup dan tata ruang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terkait bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan.
- (3) Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan tata cara:
- a. pemerintah Desa mengumumkan penawaran kerja sama kepada pihak ketiga dengan melampirkan kerangka acuan kerja;
 - b. pihak ketiga menyampaikan penawaran kepada pemerintah Desa yang mengacu pada kerangka acuan kerja;
 - c. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa setelah pemerintah Desa menerima penawaran kerja sama dari pihak ketiga; dan
 - d. Hasil Musyawarah Desa menetapkan pihak ketiga yang akan melakukan kerja sama.
- (4) Penyusunan rancangan Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan tata cara:
- a. pemerintah Desa menyiapkan rancangan Perjanjian Bersama dengan pihak ketiga;
 - b. rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan pihak ketiga yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa dan dikonsultasikan kepada Bupati melalui camat untuk mendapatkan masukan;
 - c. rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan pihak ketiga yang dikonsultasikan kepada Bupati melalui camat sebagaimana dimaksud dalam huruf b meliputi kerja sama terkait tata ruang, pungutan, organisasi, dan yang menyangkut pembebanan di dalam APB Desa;
 - d. masukan rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan pihak ketiga dari Bupati melalui camat sebagaimana dimaksud dalam huruf b diterima oleh pemerintah Desa paling lambat 20 (dua

- puluh hari) terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud oleh camat;
- e. apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf d tidak ada masukan dari Bupati melalui camat maka pemerintah Desa melanjutkan proses penyusunan rancangan menjadi Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan pihak ketiga; dan
 - f. masukan dari masyarakat dan Bupati melalui camat sebagaimana dimaksud dalam huruf b digunakan pemerintah Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan pihak ketiga untuk disepakati bersama.
- (5) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan dengan tata cara:
- a. Kepala Desa menandatangani rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan pihak ketiga paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal disepakati; dan
 - b. penandatanganan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan pihak ketiga, disaksikan oleh camat atas nama Bupati.
- (6) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilaksanakan dengan tata cara:
- a. melaksanakan kegiatan sesuai ruang lingkup dalam Perjanjian Bersama oleh pemerintah Desa serta pihak ketiga; dan
 - b. menatausahakan pelaksanaan kerja sama oleh pemerintah Desa dan pihak ketiga.
- (7) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dilaksanakan dengan tata cara:
- a. Kepala Desa wajib melaporkan hasil pelaksanaan Perjanjian Bersama pemerintah Desa dengan pihak ketiga kepada BPD dengan tembusan kepada Bupati melalui camat; dan
 - b. laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilengkapi dokumen terkait kerja sama dengan pihak ketiga.

Paragraf 2

Kerja Sama atas Prakarsa Pihak Ketiga

Pasal 12

- (1) Kerja sama atas prakarsa pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dapat diajukan pihak ketiga kepada pemerintah Desa sesuai dengan bidang dan/atau potensi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan penawaran rencana kerja sama kepada pemerintah Desa.
- (3) Pemerintah Desa menyampaikan penawaran rencana kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada BPD untuk dibahas dalam Musyawarah Desa.
- (4) BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa setelah pemerintah Desa menyampaikan penawaran rencana kerja sama dari pihak ketiga.
- (5) Hasil Musyawarah Desa menetapkan pihak ketiga yang akan melakukan kerja sama.

YK A

Bagian Ketiga
Jangka Waktu Kerja Sama Desa

Pasal 13

- (1) Jangka waktu kerja sama Desa ditentukan melalui kesepakatan bersama oleh para pihak yang melakukan kerja sama.
- (2) Penentuan jangka waktu kerja sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan saran dari Bupati melalui Camat selaku pembina dan pengawas kerja sama Desa.

BABV
BADAN KERJA SAMA ANTAR-DESA

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kerja sama antar-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, dapat dibentuk BKAD sesuai dengan kebutuhan Desa melalui mekanisme Musyawarah antar-Desa.
- (2) BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas unsur:
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. Anggota BPD;
 - c. lembaga kemasyarakatan Desa;
 - d. lembaga Desa lainnya; dan
 - e. tokoh masyarakat.
- (3) Susunan organisasi, tata kerja dan pembentukan BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (4) BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggungjawab kepada masing-masing Kepala Desa.

Pasal 15

BKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, mempunyai tugas mengelola kerja sama antar-Desa, meliputi mempersiapkan, melaksanakan dan melaporkan hasil pelaksanaan kerja sama.

BABVI
PEMBIAYAAN

Pasal 16

- (1) Biaya pelaksanaan kerja sama antar-Desa dibebankan pada APB Desa.
- (2) Biaya pelaksanaan kerja sama Desa dengan pihak ketiga dibebankan kepada masing-masing pihak yang melakukan kerja sama atau sesuai Perjanjian Bersama.
- (3) Sumber pembiayaan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (4) Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dilaksanakan oleh masing-masing pihak yang melakukan kerja sama.

SLK

BAB VII
PERUBAHAN DAN PEMBATALAN

Pasal 17

- (1) Perubahan dan pembatalan kerja sama antar-Desa ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.
- (2) Perubahan dan pembatalan kerja sama Desa dengan pihak ketiga ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Desa dengan Pihak Ketiga setelah mendapat persetujuan BPD dan pihak ketiga yang melakukan kerja sama.

Pasal 18

Perubahan kerja sama Desa dapat dilakukan apabila:

- a. terjadi keadaan memaksa (*force majeure*);
- b. atas permintaan salah satu pihak dan/atau kedua belah pihak; dan
- c. atas hasil pengawasan dan evaluasi BPD.

Pasal 19

Pembatalan kerja sama Desa dapat dilakukan apabila:

- a. salah satu pihak dan/atau kedua belah pihak melanggar kesepakatan;
- b. kerja sama Desa bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; atau
- c. merugikan kepentingan masyarakat.

BAB VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 20

- (1) Setiap perselisihan yang timbul dalam kerja sama Desa diselesaikan secara musyawarah yang dilandasi semangat kekeluargaan.
- (2) Apabila terjadi perselisihan kerja sama Desa dalam 1 (satu) wilayah kecamatan, penyelesaiannya difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.
- (3) Apabila terjadi perselisihan kerja sama Desa pada wilayah kecamatan yang berbeda pada 1 (satu) daerah Kabupaten, penyelesaiannya difasilitasi oleh Bupati.

Pasal 21

- (1) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3) untuk kerja sama antar-Desa, bersifat final dan ditetapkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh para pihak dan pejabat yang memfasilitasi penyelesaian perselisihan.
- (2) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3) untuk kerja sama Desa, dengan pihak ketiga yang tidak dapat diselesaikan, dilakukan melalui proses arbitrase sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

AKR

BAB IX
PELAPORAN DAN EVALUASI HASIL KERJA SAMA DESA

Pasal 22

- (1) BKAD melaporkan hasil pelaksanaan kerja sama antar-Desa kepada Kepala Desa dengan tembusan kepada BPD.
- (2) Pemerintah Desa melaporkan hasil pelaksanaan kerja sama Desa dengan pihak ketiga dalam Musyawarah Desa.

Pasal 23

- (1) Kepala Desa melaporkan pelaksanaan kerja sama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 kepada Camat dan Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 24

- (1) Berdasarkan laporan dari BKAD dan hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Kepala Desa bersama BPD melakukan evaluasi
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan kepada masyarakat melalui media luar ruang yang ada di Desa ataupun media cetak/elektronik..

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan kerja sama Desa;
 - b. memberikan pedoman teknis pelaksanaan kerja sama Desa;
 - c. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kerja sama Desa; dan
 - d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan kerja sama Desa.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Bupati.
- (4) Bupati dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dibantu oleh tim pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kerja sama Desa tingkat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan kerja sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

ML R

BAB XI
KETENTUANPENUTUP

Pasal 26

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.


Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 14 Juni 2023

KABUPATEN SUMBAWA,


X MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 14 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,


HASAN BASRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2023 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA, 18
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 18 TAHUN 2023

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG
PEDOMAN KERJA SAMA DESA

I. UMUM

Pembangunan nasional bertujuan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pembangunan manusia Indonesia dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia dapat dilakukan melalui Desa. Desa mempunyai kewenangan untuk mengelola secara mandiri segala potensi yang ada di dalamnya.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, merupakan babak baru tata kehidupan masyarakat Desa dan Pemerintah Desa. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sesuai Undang-Undang Desa, Desa memiliki kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Salah satu isu dan tantangan pembangunan Desa saat ini adalah mewujudkan kemandirian Desa sebagai entitas yang berdaulat dan berdaya saing. Sebagai Desa yang berdaulat, dengan kewenangan dan potensi wilayahnya, seharusnya masyarakat Desa mampu merencanakan dan melaksanakan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Desa. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa, mandiri dan berdaya saing, alternatif yang perlu dikembangkan adalah melalui Kerja Sama Desa yang dibangun atas kesamaan kepentingan, tujuan yang sama berlandaskan pada keterbukaan dan keadilan. Kerja sama Desa dapat berbentuk kerja sama antar satu Desa dengan Desa yang lain, ataupun kerja sama dengan pihak ketiga.

Setiap Desa memerlukan Desa dan/atau pihak lain dalam melakukan pembangunan Desa, karena Desa tidak dapat menangani sendiri semua hal yang dibutuhkan Desa. Beberapa alasan penting perlunya Kerja Sama Desa diantaranya adalah: *Pertama*, potensi sumber daya alam, sosial dan ekonomi Desa tidak selalu sama antara Desa yang satu dengan Desa yang lainnya. Demikian pula relasi masyarakat antar-Desa dapat terjalin dengan baik. *Kedua*, desa-desa kedepan sudah harus mampu menciptakan kemandirian khususnya dalam sistem pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, energi, pendidikan, dan kesehatan. Desa yang tidak mampu dan tidak mempunyai potensi energi tidak dituntut untuk memenuhi secara mandiri. Maksud dari sistem pemenuhan kebutuhan dasar adalah cara atau mekanisme pemenuhan kebutuhan melalui Kerja Sama Antar-Desa atau Kerja Sama dengan pihak ketiga. *Ketiga*, tuntutan pengelolaan sumber daya alam semakin diarahkan pada penyesuaian tata kelola dengan prinsip-prinsip keberlanjutan (*sustainability*). *Keempat*, program-program pembangunan seringkali menciptakan ketergantungan masyarakat Desa atau

ketergantungan Desa pada penyelenggara program. Kerja sama dimaksudkan untuk memperkuat kapasitas masyarakat lintas Desa dalam memperkuat kemandiriannya sebagai subjek pembangunan.

Dalam mewujudkan pembangunan Desa yang berkelanjutan, Desa membutuhkan kerja sama dalam berbagai bidang pembangunan Desa yang menjadi kewenangan Desa, baik kerja sama antar-Desa maupun kerja sama dengan pihak ketiga. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa dapat mengadakan kerja sama antar-Desa atau dengan pihak ketiga, sehingga untuk memberikan landasan hukum pelaksanaan kerja sama Desa dimaksud diperlukan peraturan mengenai pedoman kerja sama Desa dalam bentuk Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Huruf a

Yang dimaksud *force majeure* adalah hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian kerjasama yang diluar kekuasaan para pihak, seperti pemogokan umum, bencana alam, sabotase, huru

AKA

hara, kerusuhan dan keadaan darurat yang secara resmi dikeluarkan oleh pemerintah serta tindakan pemerintah dalam bidang politik dan ekonomi moneter yang mempengaruhi ekonomi pada umumnya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 713

SKA